

## Pengadilan Negeri Biak

Jalan Majapahit No.1 Karang Mulia, Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Papua 98111

098121847

[pn-biak.go.id](http://pn-biak.go.id)



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

# Permohonan Waarmerking Surat-Surat

Umum / Pengadilan Tinggi Jayapura / Pengadilan Negeri Biak

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan diketahui camat
2. Fotocopy Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan yang dilegalisir
3. Fotocopy Kartu Keluarga yang dilegalisir
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari para Ahli Warisnya
5. Fotocopy Rekening dari Buku Tabungan / Deposito
6. Surat Kuasa dari Ahli Waris yang lain apabila dikuasakan kepada salah satu Ahli Warisnya
7. Fotocopy Akta Kelahiran para Ahli Waris yang dilegalisir
8. Membayar Leges / PNBP

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP memeriksa kelengkapan berkas permohonan sesuai ceklist dan menandatangani ceklist
2. Petugas PTSP menyerahkan ke backoffice/Panmud Hukum untuk dinyatakan lengkap/tidak lengkap
3. Jika dinyatakan lengkap, Staf Hukum membuat konsep catatan waarmerking pada pernyataan ahli waris
4. Panmud Hukum meneliti konsep catatan waarmerking pada pernyataan ahli waris tersebut dan membubuhkan paraf
5. Staf Hukum menyerahkan konsep konsep catatan waarmerking pada pernyataan ahli waris tersebut kepada Panitera untuk diperiksa kembali dan dibubuhkan paraf
6. Staf Hukum memanggil Pemohon untuk menghadap KPN dan menyerahkan konsep konsep catatan waarmerking pada pernyataan ahli waris tersebut kepada KPN untuk ditandatangani
7. Staf Kepaniteraan Hukum mencatat ke dalam buku register dan memberikan nomor pendaftaran serta tanggal pendaftaran
8. Petugas PTSP menyerahkan kepada Pemohon setelah Pemohon membayar PNBP dan diberikan tanda terima

## Waktu Penyelesaian

235 Menit

## Pengadilan Negeri Biak

Jalan Majapahit No.1 Karang Mulia, Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Papua 98111

098121847

[pn-biak.go.id](http://pn-biak.go.id)



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

### **Biaya / Tarif** Umum / Pengadilan Tinggi Jayapura / Pengadilan Negeri Biak

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019

Biaya PNBP sebesar Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah)

### **Produk Pelayanan**

1. Surat Pengesahan Akta Dibawah Tangan Ketua Pengadilan

### **Pengaduan Layanan**

1. Melalui aplikasi SIWAS - <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
2. Melalui Aplikasi Lapor - <https://www.lapor.go.id/>